

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, atas dasar itulah mengharuskan warganya untuk taat terhadap aturan yang ada. Mochtar Kusuma Atmadja mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban juga memelihara lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.¹ Hukum di Indonesia mengatur setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Perbuatan hukum ini sering kali dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan hukum itu sendiri menurut R. Soeroso adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.² Begitu juga dengan perbuatan hukum dalam berlalu lintas ada aturan hukum yang mengaturnya.

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.³ Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang harus

¹Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, hlm. 27.

²Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 123.

³Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Lalu lintas dan angkutan jalan sudah menjadi peran yang sangat penting dalam hal perekonomian dan pembangunan nasional yang bertujuan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Dapat kita lihat di zaman modern ini, setiap manusia pasti memiliki mobilitas yang tinggi. Khususnya di daerah perkotaan, dimana masyarakatnya selalu bepergian dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pergi bekerja, pergi sekolah, kuliah atau melakukan aktifitas lainnya dengan menggunakan kendaraan bermotor (sepeda motor) maupun kendaraan-kendaraan lainnya. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.⁴

Meningkatnya penggunaan sepeda motor dikalangan masyarakat dikarenakan sepeda motor sudah menjadi kebutuhan primer bagi banyak kalangan masyarakat. Selain itu, harga sepeda motor lebih terjangkau jika dibandingkan dengan harga mobil, sehingga membuat masyarakat lebih memilih menggunakan sepeda motor sebagai sarana mempercepat mobilitas kesehariannya. Dampak dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor menjadikan lalu lintas di jalan juga semakin ramai.

⁴Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan begitu, masalah lalu lintas juga semakin meningkat. Disamping masalah kemacetan, lebih parahnya lagi akibat banyaknya kendaraan juga menimbulkan masalah kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan Lalu Lintas adalah peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁵ Dalam keseharian terlihat banyak pengemudi yang lebih mementingkan cepat sampai ditujuan dari pada keselamatan saat berkendara. Bahkan banyak juga pengemudi yang ceroboh dan lalai dalam berkendara, sehingga tak jarang hal tersebutlah yang memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas ini umumnya bersifat kealpaan. Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶ Unsur-unsur kecelakaan lalu lintas digolongkan dalam bentuk delik kelalaian (*culpa*). Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.⁷

⁵Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 52.*

⁷Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 217.*

Maraknya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya akhir-akhir ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang termasuk memiliki masalah kecelakaan lalu lintas tinggi. Indonesia menduduki rangking 2 sampai 3 dalam lingkup ASEAN. Angka kecelakaan ini jauh lebih tinggi dibanding jumlah korban kasus terorisme, bencana tsunami, dan bencana banjir. Dengan jumlah korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 28.000 sampai 30.000 jiwa pertahun.⁸ Hal tersebut Sebenarnya dapat dihindari apabila ada kesadaran dari para pengemudi dengan cara disiplin, sopan dan saling menghormati dalam berlalu lintas.

Pada mulanya kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang diatur dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : “barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan kurungan paling lama satu tahun” kemudian, kecelakaan yang karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang diatur dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310. Hal ini diberlakukan karena adanya asas *Lex specialis derogate lex generalis*, dimana asas ini mengatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini mengatur segala hal yang terjadi di jalan raya, dimana peraturan ini

⁸<http://wartakota.com/2017/11/15polri-angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-termasuk-tinggi-di-asean> Diakses pada tanggal 8 Februari 2018 pukul 14:23 WIB.

menerangkan hal-hal apa saja yang harus ditaati oleh setiap pengendara di jalan raya dan apa saja hal-hal yang harus dihindari dalam berkendara di jalan raya agar tercipta keadaan yang tertib dan teratur bagi semua pengguna jalan raya. Adapun aturan yang mengatur tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kelalaian atau kealpaan didalam mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan luka-luka dan kematian orang, diatur dalam Pasal 310 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.0000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dampak sering terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang terlihat dari perkara kecelakaan lalu lintas yang masuk ke Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman. Dari data yang penulis dapatkan terlihat jumlah tindak pidana kecelakaan lalu lintas dari tahun 2013 sampai Februari 2018 yang berjumlah 77 kasus kecelakaan lalu lintas. Ditahun 2013 kasus kecelakaan lalu lintas yang masuk berjumlah 15 kasus. Ditahun 2014 kasus kecelakaan lalu lintas yang masuk berjumlah 13 kasus. Ditahun 2015 kasus kecelakaan lalu lintas yang masuk berjumlah 23 kasus. Ditahun 2016 kasus kecelakaan lalu lintas yang masuk berjumlah 13 kasus. Ditahun 2017 kasus kecelakaan lalu lintas yang masuk berjumlah 10 kasus. Sedangkan sampai dengan Februari 2018 kasus kecelakaan lalu lintas yang masuk berjumlah 3 kasus.

Dari kasus-kasus tersebut penulis mendapatkan tiga vonis pembedaan yang dijatuhkan oleh hakim kepada para terdakwa yang diputus dengan hukuman yang berbeda-beda terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan akibat yang sama. Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di Sumatera Barat khususnya yang

diadili oleh Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman antara lain : kasus kecelakaan lalu lintas berdasarkan Putusan Nomor : 46/Pid.Sus/2016/PN.Pmn. Pada tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 08:10 WIB di jalan umum Limpato Sungai Sarik Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Revo plat provit yang dikendarai oleh terdakwa Reskana menabrak korban Danan sehingga korban meninggal dunia. Terdakwa dijatuhi pidana dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Putusan hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman yang dibacakan pada tanggal 27 Mei 2016, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Contoh lainnya terjadi juga Kecelakaan Lalu Lintas dengan Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2016/PN.Pmn. Kecelakaan Lalu Lintas antara dua pengendara sepeda motor pada hari minggu tanggal 02 Desember 2015 sekitar pukul 00.30 WIB di jalan umum Lubuk Alung Pariaman. Yang mana Motor Suzuki Nomor Polisi BA 6713 FP yang dikendarai oleh terdakwa Bet Fitra SM. Dalam kecelakaan tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Terdakwa dijatuhi pidana dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Putusan hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman yang dibacakan pada tanggal 22 Agustus 2016, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Sebagai perbandingan terjadi juga Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan Putusan Nomor : 187/Pid.Sus/2017/PN.Pmn. Kecelakaan lalu lintas terjadi pada tanggal 26 Juni 2017 sekitar pukul 20:30 Wib di jalan umum Simpang Kampung apa menuju Kampung Baru KM 00:300 Nagari Guguk Kecamatan 2x11 Kayutanam yang mana melibatkan dua pengendara sepeda motor yang salah satunya dikendarai oleh terdakwa Rhian Susilo dengan menggunakan sepeda motor scoopy, dengan Nomor Polisi BA 3217 FR. Kecelakaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa dua orang dan satu orang mengalami luka berat. Terdakwa dijatuhi pidana dengan Pasal 310 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman yang dibacakan pada tanggal 14 November 2017, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 Tahun dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dilaksanakan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim. Dengan masa percobaan 1 Tahun 6 bulan serta denda Rp10.000.000., dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.

Dari uraian ketiga kasus tersebut terlihat bahwa, dalam hal pemberian dan penerapan pasal yang dikenakan kepada terdakwa terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang terlihat jelas terjadinya disparitas pidana dalam putusan yang dijatuhi oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman dalam hal pemidanaan. Antar putusan yang satu dengan putusan yang lain yang

memiliki pelanggaran pidana yang sama dari pasal yang dilanggar dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa.

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁹ Dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa disparitas pidana timbul karena adanya ketidak samaan didalam putusan hakim terhadap penjatuhan sanksi tindak pidana yang sama dan menimbulkan akibat yang sama.

Berdasarkan kasus tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya perbedaan putusan pidana dalam kasus yang sama. Oleh karena itu penulis memilih judul: **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA ORANG (Studi di Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman)**

B. Rumusan Masalah

⁹ Muladi, Barda Nawawi, 2010, *Theori-Theori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 52.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat ditemukan masalah, namun untuk membatasi agar tidak terlalu luas permasalahan yang harus diteliti, maka penulis memberi batas penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kematian pada orang di Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan penjatuhan pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kematian pada orang di Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kematian pada orang di Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman
2. Untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan penjatuhan pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang

melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kematian pada orang di Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman

D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini ada beberapa hal yang merupakan manfaat penulisan ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah bahan bacaan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Mahasiswa Hukum Pidana
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kematian pada orang di Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman
- c. Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan yang merupakan konsep hukum positif di lapangan

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kematian pada orang di Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman

- b. Memberikan gambaran mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan penjatuhan pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kematian pada orang di Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pidana

Teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam 3 kelompok teori yaitu :

1) Teori Absolut

Menurut teori absolut pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁰

2) Teori Relatif

Menurut teori relatif pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan rakyat. Jadi dasar

¹⁰*Ibid.*, hlm. 11.

pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum esf*” (karena orang berbuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹¹

3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Dalam teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.¹²

b. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam Putusan Hakim, menurut Rusli Muhammad terdapat dua kategori pertimbangan hakim yaitu :¹³

1) Pertimbangan yang bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan undang-undang harus dimuat dalam putusan hakim. Pertimbangan tersebut yaitu :

¹¹*Ibid.*, hlm. 16.

¹²Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 166.

¹³Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212-220.

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);
- b) Keterangan Terdakwa;
- c) Keterangan Saksi;
- d) Barang Bukti;
- e) Pasal-Pasal Dalam Hukum Pidana;

2) Pertimbangan Non Yuridis

- a) Latar belakang terdakwa

Latar belakang terdakwa adalah setiap keadaan penyebab timbulnya suatu keinginan serta dorongan keras kepada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

- b) Akibat dari perbuatan terdakwa

Akibat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa bagi korban, pihak lain dan masyarakat luas.

- c) Kondisi diri terdakwa

Kondisi terdakwa sebelum melakukan tindak pidana baik kondisi fisik, psikologis, maupun status sosial dari terdakwa.

- d) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup hanya dengan kata “ketuhanan” yang terdapat pada kepala sebuah putusan hakim, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap

tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini. Untuk itu penulis akan menguraikan secara ringkas tentang maksud dari pemilihan judul dalam skripsi ini adalah:

- a. Hakim menurut Pasal 1 butir 8 KUHAP adalah pejabat pengadilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
- b. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁴
- c. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.¹⁵
- d. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.¹⁶
- e. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.¹⁷

¹⁴Mahsur Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 157.

¹⁵Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

¹⁶Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

- f. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸
- g. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.¹⁹
- h. Kematian adalah sudah hilang nyawanya atau tidak hidup lagi.²⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina mengembangkan ilmu pengetahuan.²¹ Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dapat dilakukan.²² Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data pokok-pokok pikiran serta pendapat lainnya dari pakar yang sesuai dengan ruang lingkup yang ditulis. Dalam hal ini diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

¹⁷Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

¹⁸Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 52.

¹⁹Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

²⁰<http://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/mati.html> Diakses pada 9 Maret 2018, pukul 01:50 WIB.

²¹Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 3.

²²Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat Yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.²³ Pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kematian pada orang di Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian, maka sifat penelitian yang sesuai adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.²⁴ Biasanya dalam penelitian ini peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

²³Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 72-79.

²⁴Bambang Waluyo, *Op Cit.*, hlm. 8-9.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama.²⁵ Yaitu data yang didapatkan langsung dengan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu satu orang Hakim yang menyidangkan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang di Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan untuk memperoleh bahan-bahan hukum antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁶ Data sekunder dapat dibagi menjadi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat setiap orang yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penelitian ini berupa :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

²⁶ *Ibid.*

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan (UULLAJ)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.²⁷

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum yang membantu menerjemahkan istilah-istilah hukum yang ada. Bahan ini didapat agar memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti.²⁸

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

²⁷Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52.

²⁸*Ibid.*

1) Penelitian lapangan

Data diperoleh dari penelitian langsung di Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu satu orang Hakim yang menyidangkan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang di Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman.

2) Penelitian Kepustakaan

Data sekunder yang telah diolah dan diperoleh dari studi kepustakaan dan buku-buku, literatur, majalah atau jurnal hukum dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun yang menjadi teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dari putusan mengenai perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang di Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu melalui tanya jawab dengan subjek penelitian (pihak-pihak) sesuai dengan masalah yang penulis angkat. Penulis mewawancarai subjek penelitian dengan menggunakan teknik wawancara tidak terarah atau wawancara tidak terkontrol atau wawancara tidak terpimpin atau wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.²⁹ Namun dalam hal penelitian tetap mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian, tetapi tidak terlalu terikat pada aturan-aturan yang ketat guna menghindari keadaan kehabisan pertanyaan di lapangan nanti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data.

a. Pengolahan Data

²⁹Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 228.

Pengolahan data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*. Setelah data didapatkan, kemudian dilakukan *editing*, yaitu memeriksa dan merapikan kembali data yang telah dikumpulkan sehingga data tersebut dapat dipersiapkan untuk proses selanjutnya.³⁰

b. Analisis Data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka dilakukan analisis secara kualitatif yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan. Berdasarkan pada kepustakaan yang ada dan kenyataan dalam praktek, pemilihan kepada pendekatan kualitatif selalu didasarkan atas ciri-ciri yang menonjol dari data yang telah terkumpul.³¹

³⁰Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 125.

³¹Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 77.